

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya yang direncanakan untuk mengubah sesuatu dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, kita perlu melakukan pembangunan. Melalui pembangunan. Dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap. Untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan rencana diintegrasikan ke dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya untuk memanfaatkan dan mengolokasikan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu lingkungan, wilayah, atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Adapun keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tentunya sangat diperlukan karna untuk dapat menyelaraskan perwujudan suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, seperti halnya dalam pembangunan desa.

Sebagai daerah otonom, desa sendiri memiliki sistem pemerintahan sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana berikut :

“Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Tentang Desa di atas maka desa merupakan bagian masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan dalam upaya membangun daerahnya, serta sesuai dengan perencanaan pembangunan desa setempat. Hal ini dikarenakan persoalan kehidupan masyarakat semakin hari semakin beragam, sehingga diperlukan aturan yang jelas. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh sebuah desa sah-sah saja apabila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana desa memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18 dijelaskan pula sebagaimana berikut :

“...Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa...”

Berdasarkan amanat UU tersebut di atas menunjukkan bahwa kewenangan desa merupakan suatu hal yang memiliki kekuatan untuk mengatur segala urusan pemerintahan desa demi kemajuan desa. Untuk itu, maka segala keputusan baik penyelenggaraan maupun pelaksanaan kegiatan desa harus berdasarkan prakarsa masyarakat atau kepentingan masyarakat setempat sehingga

kewenangan yang di bangun oleh penyelenggara pemerintah desa betul-betul sesuai keinginan atau kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk untuk melaksanakan wewenang serta mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya. BPD adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk secara demokratis yang anggotanya merupakan dari wakil penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. yang diwakilinya. Pada dasarnya, lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa mulai dari kegiatan musdus sampai musdes. Adapun beberapa aspirasi masyarakat dalam kegiatan musdus yang telah dilakukan di Desa Todo adalah seperti pengadaan benih sayur untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Todo dan pembangunan jalan berupa rabat beton di dusun Ulu Wae.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Yang dilakukan oleh BPD desa Todo adalah melakukan monitoring terhadap daftar kegiatan yang sudah ditetapkan oleh BPD dengan kepala desa serta masyarakat untuk satu tahun anggaran dan melakukan kegiatan evaluasi akhir tahun terkait realisasi kegiatan.

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa salah satu fungsi BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk menyalurkan aspirasi ini, tentunya membutuhkan masyarakat desa, terutama dengan memberikan masukan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan menentukan bagaimana desa akan berkembang. Karena itu, pemerintahan desa bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jika Badan Permusyawaratan Desa mendorong dan membimbing dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat akan meningkat karena mereka pada dasarnya bertanggung jawab untuk menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberikan dorongan kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Tujuan Pengaturan BPD yaitu sebagai berikut :

1. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BPD memainkan peran penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa karena merupakan wadah untuk aspirasi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Desa dapat diukur dari seberapa efektif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya.

Bersama-sama dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menetapkan Peraturan Desa serta menampung dan menyampaikan keinginan masyarakat yang diwakilinya. Disinilah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerja sama dengan baik untuk menjalankan urusan pemerintahan desa dengan lancar. Kapasitas seseorang biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, anggota BPD harus memiliki wawasan yang luas, termasuk pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan

dan keterampilan yang dimiliki seseorang saat terjun langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdampak pada kemampuan mereka (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam proses pengambilan keputusan desa sehingga keputusan yang dibuat sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini, dianggap sangat penting untuk segera membekali pimpinan dan anggota BPD dengan berbagai kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sebab peran aktif dan kompetensi para anggota BPD akan menentukan seberapa baik penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang penting dan keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan yang merupakan tanggung jawab dari BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Di Desa Todo, Kecamatan Satarmese Utara, telah melaksanakan perencanaan pembangunan yang diadakan dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Dalam hal ini Kepala Desa Todo, tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut tetapi melibatkan Badan Permusyawaratan Desa karena itu merupakan fungsi dan tugas dari BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga mitra pemerintahan di tingkat desa yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, menerima dan menyebarkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. Tugas legislatif BPD adalah membuat dan menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa. Peraturan ini dibuat dan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Peraturan ini digunakan sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD untuk menjalankan pemerintahan desa. Salah satu tanggung jawab BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa melalui pelaksanaan musyawarah desa (musdes). Jika musdes tidak dilakukan, forum untuk menyerap aspirasi masyarakat desa akan berkurang karenanya BPD harus mengidentifikasi masalah dan menerima masukan dari masyarakat desa. Setelah mengetahui masalah dalam masyarakat, BPD hendaknya melakukan rapat koordinasi untuk mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sudah ditampung. Ini dilakukan agar manfaat dan kinerja BPD pada akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat .

Ada beberapa tahapan perencanaan desa, tahapan awal yang dilakukan yaitu :

a. Musyawarah dusun

Di Desa Todo, musyawarah dusun dilakukan pada bulan ke sepuluh yaitu bulan Oktober. Musyawarah dilakukan di setiap tingkat dusun dan dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, dan tokoh-tokoh masyarakat. Tim penyusun RKP Desa mengadakan musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan yang ada di desa sehingga kebutuhan masyarakat masing-masing dusun dapat diprioritaskan. Masing-masing anggota BPD yang diutus dari masing-masing wilayah dusun yang ada di Desa Todo terlebih dahulu melakukan observasi kepada Masyarakat yang ada di wilayah dusunnya masing-masing terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan. Apabila itu sudah dilakuakan, tugas BPD yaitu memilah dan memilih masukan dari masyarakat untuk di bagi dalam skala prioritas. Pada saatnya jadwal

kegiatan musdus, maka aspirasi yang disampaikan dalam forum musdus adalah masukan masyarakat yang sudah di pilah oleh BPD dan tidak menutup kemungkinan juga ada masukan tambahan pada saat kegiatan musdus berlangsung dan harus disepakati bersama oleh peserta musdus untuk masukan tambahannya. Hasil rapat musdus harus di buat dalam berita acara. Berita acara hasil musdus nantinya akan dibawa kedalam kegiatan musdes.

b. Musyawarah Desa

Biasanya diadakan sekitar bulan Maret. BPD memfasilitasi musyawarah ini, yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, dan tokoh masyarakat. Musyawarah ini membahas berita acara hasil musdus dari masing masing dusun dan kegiatan ini dipandu langsung oleh BPD, Setelah semuanya dibahas pada kegiatan musdes maka dibuatlah berita acara hasil musdes. Dari berbagai macam program yang sudah di sepakati dalam kegiatan musdes akan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Dana Desa untuk satu tahun berjalan dan apabila itu semua sudah disandingkan maka langkah selanjutnya yang dilakukan BPD adalah melakukan rapat penetapan rencana kegiatan untuk satu tahun anggaran. Tanggung jawab BPD bukan hanya sampai disitu, BPD juga harus melakukan monitoring terhadap pekerjaan fisik dan sebelum akhir tahun BPD melakukan Evaluasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Todo.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa Todo di setiap pengambilan keputusan melibatkan semua aspirasi masyarakat Desa Todo. Namun yang pastinya ada hal-hal tertentu yang menjadi cela permasalahan dalam sistem pemerintahan maupun di kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya di Desa

Todo, masyarakat Todo banyak beranggapan bahwa kinerja dari BPD sangat lamban, fenomena tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Liber yang menyatakan bahwa :

“...peran BPD di Desa Todo ini sangat lamban. Mengapa sangat lamban dikarenakan ada beberapa anggota BPD kerja jika ada suruhan dari atas. Jadi ada beberapa anggota BPD yang kerja ketika ada panggilan dari atasan.

Dilihat dari fenomena tersebut sangat diharapkan bahwa peran BPD dalam di dalam masyarakat semestinya sangat bermanfaat jika dilaksanakan dengan semestinya sesuai dengan tupoksinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa dikarenakan fungsi dari BPD itu sendiri yang merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa di desa Todo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai, maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam dengan judul : **“Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Todo, Kecamatan Satarmese Utara-Kabupaten Manggarai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Peran Dari Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Todo, Kecamatan Satarmese Utara-Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Dari Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Todo, Kecamatan Satarmese Utara- Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama terkait dengan peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa Todo kecamatan Satarmese-Utara kabupaten Manggarai.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan sumber informasi untuk mengkaji bidang atau topik yang sama demi pengembangan ilmu pengetahuan terkait Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mermebrikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dari sudut akademis sebagai pembuat program pembangunan khususnya berkaitan dengan pembangunan desa.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terkait dengan peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa.

